

KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) (PENYULUHAN HUKUM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT)

**Dody Tri Purnawinata^{1,*}, Miftahul Jannah², Lessi Marlina³, Muhammad Rafli Al
Zohri⁴, Yogi Arta Octada⁵**

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Serasan, Muara Enim, 31312

² Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Serasan, Muara Enim, 31312

³ Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Serasan, Muara Enim, 31312

⁴ Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Serasan, Muara Enim, 31312

⁵ Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Serasan, Muara Enim, 31312

[*dodytripurnawinata@unsan.ac.id](mailto:dodytripurnawinata@unsan.ac.id), miftahuljannah@unsan.ac.id, lessimarlina@unsan.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan melibatkan pelajar di SMK Negeri 1 Merapi Timur. Bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan adalah Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Kejahatan Siber (Cyber Crime) dengan sasaran adalah para pelajar dan remaja di usia dini. Luaran yang diharapkan adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan teknologi yang tepat, meningkatnya kesadaran para siswa akan bahaya dan kejahatan yang terdapat di dunia maya, serta memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat melakukan hal positif dan produktif dalam pemanfaatan teknologi. Yang bermuara pada adanya kerjasama yang baik antara lingkungan sekolah dengan Universitas Serasan, siswa mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang lebih luas akan pentingnya pengetahuan tentang kejahatan siber, serta memeberikan motivasi bagi siswa dan guru untuk dapat melakukan hal positif dan produktif dalam pemanfaatan teknologi terutama di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Kejahatan Siber, Teknologi, Internet

ABSTRACT

This Community Service activity was carried out at the Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi Timur, Lahat Regency, involving students at Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi Timur. The form of community service activities carried out is Socialization and Counseling about Cyber Crime, targeting students and teenagers at an early age. The expected output is to increase knowledge and insight regarding the appropriate use of technology, increase students' awareness of the dangers and crimes that exist in cyberspace, and provide motivation for students to be able to do positive and productive things in the use of technology. Which leads to good cooperation between the school environment and Serasan University, students gain broader insight and knowledge regarding the importance of knowledge about cyber crime, as well as providing motivation for students and teachers to be able to do positive and productive things in the use of technology, especially in the school environment

Keywords: Cyber Crime, Technology, Internet

1. PENDAHULUAN

Latar belakang dilaksanakannya penyuluhan hukum terkait kejahatan siber ini adalah dalam upaya untuk memberikan pemahaman dan menyebarluaskan informasi hukum terkait kejahatan siber. Institusi pendidikan khususnya sekolah menengah sangat berperan dalam mengantisipasi kejahatan siber dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait kejahatan siber terutama di kalangan pelajar. Hal ini beranjak dari semakin terbiasanya masyarakat dengan teknologi khususnya dalam hal penggunaan internet di kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi sejatinya seperti pedang bermata dua yang pada satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tapi di sisi lain menjadi sarana atau media untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Misalnya, teknologi mempermudah akses informasi, mendukung inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis, serta memungkinkan komunikasi dan kolaborasi tanpa batas geografis. Ini semua menciptakan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat perkembangan global. Di sisi lain, teknologi informasi juga memiliki sisi gelap. Teknologi yang sama yang memfasilitasi kemajuan juga dapat disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Contohnya termasuk kejahatan dunia maya seperti penipuan, pencurian identitas, peretasan, dan penyebaran informasi palsu. Teknologi juga memungkinkan penyebaran konten ilegal dengan lebih mudah dan luas, yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Teknologi yang berkembang sangat pesat menimbulkan banyak dampak baik dan buruk bagi kehidupan manusia (Ngafifi, 2014; Setiawan, 2018). Globalisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan teknologi secara pesat dan tanpa batas. Daya pikir yang juga

berkembang menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan. Atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang.

Teori yang dipakai sebagai titik tolak dari dilaksanakannya pengabdian ini adalah teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Social Engineering*). Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga sebagai alat "*agent of change*". Yang dimaksud disini *agent of change* adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (*social engineering* atau *social planning*) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan *agent of change*. Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian dan pengawasan pelopor perubahan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan atau masyarakat mengubah hukum.

Permasalahan pada kegiatan ini berfokus pada bagaimana masyarakat pada umumnya dan pelajar pada khususnya mengalami Ketergantungan Terhadap Teknologi sehingga meningkatkan ketergantungan kita pada sistem dan jaringan digital. Masalah selanjutnya adalah bahwa kalangan remaja termasuk dalam golongan yang rentan menjadi sasaran kejahatan siber sehingga dirasa perlu diberikan pengetahuan dan pendidikan terkait kejahatan siber dan bagaimana melindungi diri terhadap kejahatan tersebut karena dalam menghadapi ancaman siber, pendidikan keamanan siber menjadi kunci penting, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat perlu dipersenjatai dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri dan organisasi mereka dari serangan.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat harus dibarengi dengan akselerasi

perkembangan hukum yang cepat pula, hal ini menuntut masyarakat untuk dapat memahami dan mempelajari aturan aturan hukum terkait hal-hal yang baru dan kekinian.

Pendidikan hukum memegang peran penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan siber di kalangan generasi muda. Pendidikan hukum bukan hanya tentang memahami undang-undang, tetapi juga tentang membentuk kesadaran akan hak dan kewajiban, serta etika dalam menggunakan teknologi digital. Generasi muda dewasa ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung secara digital. Akses mudah ke internet dan beragam teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, kejahatan siber juga semakin berkembang pesat. Berbagai jenis kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan data, dan pelecehan daring menjadi ancaman serius bagi keamanan dan privasi generasi muda.

Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan hukum terkait kejahatan siber pada pelajar di sekolah menengah kejuruan negeri 1 merapi timur adalah untuk memberikan edukasi dan pembelajaran serta memberikan bekal pengetahuan dan wawasan yang cukup bagi pelajar dalam berinteraksi di dunia maya, ataupun melakukan sebuah tindakan yang memiliki dampak hukum. Dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada pelajar di sekolah menengah serta memberikan perlindungan yang cukup bagi pelajar dalam berinteraksi dan bertindak di dunia maya. Tujuan berikutnya adalah memberikan sebuah pijakan awal dari penyuluhan berkelanjutan di masa yang akan datang sehingga generasi muda di Indonesia pada umumnya untuk dapat mendapatkan edukasi terkait perkembangan edukasi hukum dalam mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa kita harus dapat berperan aktif dalam berbagai bidang terutamanya seperti yang marak terjadi beberapa kasus tentang kejahatan di dunia maya/internet, oleh karena momentum ini adalah

mencegah maraknya Cyber Crime di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dipakai adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara langsung kepada target sasaran yang dalam hal ini adalah pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi Timur terkait dengan kejahatan siber. Serta melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang dihadapi peserta. Serta memberikan sesi konsultasi individu kepada peserta yang mungkin memiliki kebutuhan khusus dalam melindungi diri dari ancaman siber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi timur dilaksanakan dengan memberikan paparan dan penjelasan terkait dengan dinamika perkembangan masyarakat dan hukum serta fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat begitupula dengan bagaimana teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari hari masyarakat dan menjadi sebuah wadah interaksi sosial, mengerucut pada sebuah fenomena kejahatan yang terjadi dalam lingkup duni maya atau dunia digital yang dikenal dengan kejahatan siber.

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan. Adagium tersebut menjelaskan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis dan cepat ini seringkali tidak diikuti dengan suatu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi keadaan tersebut. Oleh karenanya, jamak terjadi hukum seakan tidak berdaya menghadapi suatu realitas kehidupan dalam masyarakat. Dalam memaknai hal tersebut, paradigma hukum progresif menempatkan predikat hukum yang baik manakala secara substansi ia mampu

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, atau dalam kalimat lain lazim disebut dengan 'hukum untuk manusia'.

Cybercrime merupakan jenis kejahatan baru yang melibatkan teknologi komputer dalam pelaksanaannya. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan seperti hacking, phishing, pornografi, penipuan online, dan pencurian nomor kartu kredit. Kejahatan dunia maya yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah penyebaran konten provokatif dan penipuan online. Pada tahun 2022, terdapat 8.831 kasus kejahatan dunia maya yang dilaporkan oleh Polri dari Januari hingga Desember (Pusiknas Polri, 2022)

Karakteristik Kejahatan Siber yang disampaikan adalah informasi terkait hal-hal yang terkait dengan kejahatan siber, bagaimana bentuk, sifat serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih.

Karakteristik yang pertama dari kejahatan siber dapat terjadi tanpa memerlukan kehadiran fisik pelaku di lokasi tertentu. Pelaku dapat melakukan aksi dari berbagai tempat di seluruh dunia, yang membuat batas geografis menjadi kabur dan memperumit penegakan hukum lintas negara. Kedua, bahwa Teknologi internet memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya dengan berbagai cara sehingga menyulitkan untuk melakukan panangkapan pelaku tindak kejahatan siber. Ketiga, Serangan siber dapat dilakukan dalam hitungan detik dan sering kali sulit untuk dihentikan begitu dimulai. Sebagai contoh, virus komputer atau ransomware dapat menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan, menyebabkan kerusakan yang meluas dalam waktu singkat. Keempat, Kejahatan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan, pemerintah, dan individu. Contohnya, serangan ransomware atau pencurian data dapat merugikan perusahaan miliaran dolar, baik dari kehilangan data maupun biaya pemulihan sistem. Kelima, Kejahatan siber sering kali melibatkan teknik yang rumit dan canggih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku biasanya menggunakan metode untuk menyamarkan jejak digital mereka, seperti

menggunakan perangkat lunak yang mengenkripsi komunikasi atau memanfaatkan celah keamanan yang belum ditemukan. Keenam, Jenis dan teknik kejahatan siber terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Setiap inovasi baru, seperti IoT (*Internet of Things*) atau kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), membawa peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi sistem yang belum memiliki perlindungan yang kuat. Ketujuh, Kejahatan siber tidak hanya berdampak pada aspek keuangan tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, seperti kecemasan, ketidakpercayaan, dan rasa tidak aman di dunia maya. Contoh dari dampak psikologis ini adalah kejahatan siber yang melibatkan peretasan media sosial atau cyberbullying, yang dapat berdampak serius pada mental korban. Kedelapan, Kejahatan siber mencakup berbagai tindakan kriminal, seperti penipuan daring, pencurian identitas, peretasan, penyebaran virus, penyalahgunaan data pribadi, hingga terorisme siber. Keanekaragaman ini mempersulit penegakan hukum karena memerlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis kejahatan. Kesembilan, Salah satu aspek utama kejahatan siber adalah pelanggaran terhadap keamanan data dan privasi. Data pribadi, data perusahaan, hingga data negara dapat menjadi target utama serangan siber, yang jika bocor dapat mengakibatkan dampak besar, seperti penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas.

Materi selanjutnya yang disampaikan dalam sosialisasi terkait kejahatan siber yang ada serta jenis-jenisnya. Hal ini disampaikan agar peserta mendapatkan pengetahuan dan wawasan terkait contoh-contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan siber.

Kejahatan siber semakin berkembang seiring dengan semakin canggihnya teknologi digital, dan dapat memiliki dampak yang merugikan baik secara finansial maupun non-finansial bagi korban. Kejahatan siber atau *cybercrime* tidak hanya terjadi di seluruh dunia namun juga terjadi di Indonesia. Bahkan, kejahatan siber seringkali

dilakukan secara lintas negara, sehingga membuat penanganan kejahatan siber menjadi semakin rumit dan kompleks. Kejahatan *cyber* di Indonesia yang sering terjadi antara lain *malware*, *phishing*, DDoS (*Distributed Denial of Service*), *cyberstalking*, identitas palsu, *cyberbullying*, kejahatan finansial, dan serangan pada infrastruktur kritis.

Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pencegah kejahatan, termasuk kejahatan siber di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan hukum, individu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, hak, kewajiban, serta dampak dari tindakan mereka. Dalam konteks kejahatan siber, pendidikan hukum dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum online. Berikut adalah beberapa cara di mana pendidikan hukum berperan sebagai pencegah kejahatan:

Pertama adalah Pemahaman yang Lebih Baik tentang Konsekuensi Hukum. Salah satu manfaat utama dari pendidikan hukum adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Dengan memahami bahwa melakukan kejahatan siber dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, individu cenderung lebih berhati-hati dan memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Pendidikan hukum membantu menyadarkan generasi muda akan pentingnya mematuhi hukum dan mencegah mereka terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk kejahatan siber.

Kedua adalah Penanaman Etika dan Nilai Hukum yang Benar. Selain memahami konsekuensi hukum, pendidikan hukum juga bertujuan untuk menanamkan etika dan nilai-nilai hukum yang benar pada generasi muda. Ini mencakup menghormati hak dan privasi orang lain, tidak melakukan tindakan yang merugikan secara online, dan memperlakukan orang lain dengan adil dan menghormati di dunia maya. Dengan memahami nilai-nilai ini, individu cenderung lebih memilih untuk bertindak sesuai dengan hukum dan menghindari

perilaku yang melanggar norma-norma hukum dan etika.

Ketiga adalah Mendorong Partisipasi dalam Kegiatan Positif. Pendidikan hukum juga dapat mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif dan produktif yang dapat mengurangi risiko terlibat dalam kejahatan siber. Melalui program-program pendidikan hukum yang menarik dan relevan, individu dapat didorong untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang-bidang yang konstruktif, seperti teknologi informasi, kewirausahaan digital, atau advokasi hak digital. Dengan memberikan alternatif yang positif, pendidikan hukum dapat membantu mengalihkan perhatian generasi muda dari perilaku yang berisiko terhadap kegiatan yang lebih bermanfaat dan membangun.

Keempat adalah Pembentukan Kesadaran akan Bahaya dan Ancaman Digital. Pendidikan hukum juga memiliki peran dalam membentuk kesadaran akan bahaya dan ancaman digital yang mungkin dihadapi oleh generasi muda. Melalui edukasi tentang risiko kejahatan siber, seperti pencurian identitas, penipuan online, atau *cyberbullying*, individu dapat belajar cara melindungi diri mereka sendiri secara online dan menghindari jebakan yang berpotensi merugikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya dan ancaman digital, pendidikan hukum dapat membantu mencegah generasi muda dari menjadi korban kejahatan siber.

Kelima adalah Mendorong Tanggung Jawab dan Kewaspadaan dalam Penggunaan Teknologi. Pendidikan hukum mendorong tanggung jawab dan kewaspadaan dalam penggunaan teknologi digital. Dengan memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan online mereka, generasi muda akan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka. Pendidikan hukum membantu membangun kesadaran akan pentingnya bertindak secara bertanggung jawab dan bijaksana dalam lingkungan digital, sehingga mengurangi kemungkinan

mereka terlibat dalam perilaku yang berpotensi merugikan.

Pemaparan terkait kejahatan siber pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi Timur diakhiri dengan melakukan sesi tanya jawab kepada para peserta untuk membantu mengedukasi dan memberikan pemecahan masalah yang dihadapi terkait dengan kejahatan siber.

4. KESIMPULAN

Pendidikan ataupun penyuluhan hukum terkait kejahatan siber di kalangan pelajar maupun remaja menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda, oleh karena itu bentuk bentuk edukasi seperti penyuluhan hukum ataupun sosialisasi hukum sejenis baik itu melalui penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat harus lebih sering dilakukan baik itu oleh pemerintah ataupun akademisi dan penegak hukum.

Pelajar menengah merupakan kelompok yang sangat rentan karena berada pada fase perkembangan yang kritis, di mana mereka mulai membangun identitas diri serta keingintahuan yang tinggi terhadap teknologi. Namun, di balik manfaat teknologi, banyak tantangan dan potensi risiko, seperti kejahatan siber, yang dapat mempengaruhi mereka secara negatif. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang komprehensif mengenai kejahatan siber adalah langkah penting untuk melindungi dan membekali mereka.

Melalui edukasi ini, pelajar diperkenalkan dengan konsep dasar tentang aturan-aturan yang mengatur aktivitas online, seperti larangan penyebaran konten negatif, ancaman pidana dalam peretasan, serta dampak hukum atas penyebaran informasi palsu atau hoaks. Mereka juga dapat memahami pentingnya menjaga privasi dan data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain, yang sering kali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber. Selain itu, pemahaman mengenai karakteristik kejahatan siber serta bagaimana tindakan

tersebut melanggar hukum dan berbahaya bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.

Lebih jauh lagi, edukasi hukum tentang kejahatan siber mampu membentuk karakter digital yang positif dan bertanggung jawab. Saat para pelajar memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam penggunaan teknologi, mereka akan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan mempublikasikan sesuatu di media sosial atau platform digital lainnya. Mereka juga akan lebih mampu untuk mengidentifikasi situasi berisiko dan mengambil langkah perlindungan diri yang tepat jika menemui konten atau aktivitas yang mencurigakan. Misalnya, ketika mereka menemukan informasi atau pesan yang tampaknya mencurigakan, mereka bisa lebih waspada dan memahami pentingnya tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Secara psikologis, pendidikan hukum terkait kejahatan siber juga dapat membantu menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab sosial di kalangan pelajar. Mereka tidak hanya belajar tentang apa yang harus dilakukan atau dihindari dalam lingkungan digital, tetapi juga tentang dampak perbuatan mereka terhadap masyarakat luas. Dengan memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang nyata—baik untuk diri sendiri maupun orang lain—pelajar dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.

Pada akhirnya, edukasi hukum terkait kejahatan siber merupakan upaya yang tidak hanya bermanfaat untuk melindungi pelajar saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi yang mampu bersaing dan berkarya di era digital secara positif. Dengan membangun kesadaran hukum sejak dini, diharapkan pelajar tidak hanya terhindar dari perilaku berisiko, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendukung terciptanya budaya digital yang etis, aman, dan bertanggung jawab di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima Kasih kami ucapkan kepada Universitas Serasan selaku almamater dan Lembaga Penelitian Kepada Masyarakat Universitas Serasan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan ini, serta kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Merapi Timur kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam rangkaian kegiatan Penyuluhan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Komunikasi dan Informatika RI (2008), *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hal. 1
- Ellya Rosana (2013), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol 9 No.1 , hal. 104
- Elisa Umami, Hudi Yusuf (2024), *Peran Pendidikan Hukum dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda*, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol : 1 No: 2
- Firmansyah (2023), *Peningkatan Pemahaman Cyber Crime Di Iain Metro*, Jurnal Pengabdian Mandiri Vol.2 No.5
- I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2, Hal. 334-339
- Imam Prabowo (2022), *Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya*, www.badilag.mahkamahagung.go.id
- Ngafifi, M. (2014). *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1), 33–47.
- Pusiknas Polri. (2022). *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*.
- Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun (2023), *Ancaman Cybercrime Di Indonesia*, Jurnal Konstituen Vol.5 (1)
- Setiawan, D. (2018). *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Budaya*. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study, 4(1), 62–72.